

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telp./Fax : (0274) 868480

Email: [bnnkab\\_sleman@bnn.go.id](mailto:bnnkab_sleman@bnn.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dapat menyusun Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Sleman untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2021 serta merupakan cermin komitmen dan tekad BNN Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Di dalam laporan ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Selain itu, Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi kegiatan di tahun berikutnya sekaligus sebagai media dan sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan *good governance* di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sleman, 28 Januari 2022  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Sleman  
  
Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Sebagai instansi vertikal BNN, BNN Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di Kabupaten Sleman, berbagai upaya telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sleman melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kinerja BNN Kabupaten Sleman secara umum dapat dinilai dari capaian target indikator kinerja kegiatan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021, terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai di tahun 2021. Dari 9 (sembilan) target indikator tersebut, terdapat 5 (lima) indikator yang memenuhi target dan 4 (empat) indikator lainnya tidak mencapai target. Pada tahun 2021, realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman mencapai 98,56% atau Rp 1.618.408.862 dari pagu anggaran sebesar 1.642.007.000. Persentase capaian realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,3% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 97,26%.

Berdasarkan evaluasi kinerja atas aspek implementasi maka nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah sebesar 87,46. Nilai kinerja anggaran tersebut belum memenuhi target yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021, yaitu 90.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	3
D. Susunan Organisasi .....	4
E. Sumber Daya Manusia .....	5
F. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
A. Perencanaan .....	6
B. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021 .....	7
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>8</b>
A. Capaian Kinerja .....	8
B. Realisasi Anggaran .....	27
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>29</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia ke depan. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, bahkan anak TK dan SD juga sudah ada yang terkena narkoba. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, sasarannya bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kost, dan lingkungan rumah tangga. Menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan pada tahun 2019 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 provinsi di Indonesia pada penduduk usia 15-64 tahun diketahui bahwa angka prevalensi penyalah guna setahun pakai narkoba mencapai 1,8% atau setara dengan 3.419.188 orang dan angka prevalensi pernah pakai narkoba mencapai 2,40% atau setara dengan 4.534.744 orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

Kondisi penyalahgunaan narkoba di Provinsi D.I. Yogyakarta memprihatinkan. Hasil survei yang dilakukan BNN menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalah guna setahun pakai narkoba mencapai 2,30% atau setara dengan 18.082 orang dan angka prevalensi pernah pakai narkoba mencapai 3,60% atau setara dengan 29.132 orang. Hal tersebut mengharuskan keseriusan dan kerja keras dalam penanganan

masalah penyalahgunaan narkoba di Provinsi D.I. Yogyakarta, khususnya wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di Kabupaten Sleman, berbagai upaya telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sleman melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di antaranya: bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pengelolaan informasi dan edukasi; bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang meliputi standarisasi profesi dan SDM, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat; serta bidang pemberantasan melalui pengawasan tahanan dan barang bukti, dan penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. LKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis. Dalam LKIP ini dilaporkan berbagai hasil pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN serta program P4GN oleh BNN Kabupaten Sleman tahun 2021.

## **B. Dasar Hukum**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

### **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

#### **1. Kedudukan**

BNN Kabupaten Sleman adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman dan dipimpin oleh seorang Kepala. BNN Kabupaten Sleman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi D.I. Yogyakarta.

#### **2. Tugas**

BNN Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Sleman menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Sleman;


- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Sleman; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Sleman.

**4. Wewenang**

Wewenang BNN Kabupaten Sleman merupakan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman, terlihat secara implisit pada tugas pokoknya.

**D. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman terdiri dari Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi BNN Kabupaten Sleman:



## **E. Sumber Daya Manusia**

BNN Kabupaten Sleman per 31 Desember 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 22 orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 3 POLRI.

## **F. Sistematika Penyajian Laporan**

Penyajian LKIP BNN Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan perjanjian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2021.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja**

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut badan/instansi melakukan berbagai upaya seperti analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. Rencana Strategis (Renstra) BNN 2020-2024 merupakan pedoman atau acuan dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan BNN Kabupaten Sleman tahun 2021. Adapun visi dan misi BNN sebagaimana tertuang dalam Renstra BNN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan tahapan dalam *Grand Desain* BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi Presiden RI tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi Presiden sebagai berikut: *“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”*.

#### 2. Misi

Rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden, khususnya pada misi ke-6 yakni “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika untuk Melindungi Generasi Muda”. Rumusan misi BNN diformulasikan secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Adapun misi BNN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara professional;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba;
- c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

## B. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak/atasan langsung yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Penetapan kinerja berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	-
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	-
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,44	-
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4	lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	unit
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,2	-
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21	1	berkas perkara
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	90	-
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	94	-

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh BNN Kabupaten Sleman dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran kegiatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	-	48,33	94,76%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	-	74,82	95,11%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,44	-	3,44	100%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4	lembaga	4	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	unit	1	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,2	-	3,4	106%
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika P-21	1	berkas perkara	3	300%
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	90	-	87,46	97,18%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	94	-	75,45	80,27%

Guna mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran kegiatan dapat tergambar dalam tabel dan uraian sebagai berikut:

**1. Sasaran : Meningkatkan Daya Tangkal Anak dan Remaja terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**

Sasaran strategis kegiatan di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	48,33	94,76%

Definisi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Indeks ketahanan diri remaja diukur dari kuesioner *Anti Drugs Scale*, evaluasi kegiatan dan data sekunder yang meliputi jumlah kasus, kegiatan positif serta jumlah siswa yang mengikuti kegiatan positif tersebut. Kuesioner diisi melalui website <https://dektari.bnn.go.id>.

Capaian target Indeks Ketahanan Diri Remaja di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021 berada pada nilai 48,33 atau kategori rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi tidak mencapai angka indeks yang ditargetkan, yaitu 51,00. Analisis terkait kegagalan dalam mencapai target indikator sebagai berikut.

Berdasar Survei Prevalensi tahun 2019 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di D.I.Yogyakarta berada di urutan ke 5 secara nasional dengan angka pernah pakai sebesar 3,60% setara dengan jumlah penduduk 15-64 tahun

sejumlah 29.132 jiwa. Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan banyak mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air yang mengenyam pendidikan menjadi salah satu faktor resiko tingginya penyalahgunaan narkoba. Dalam survei tersebut diketahui bahwa terdapat penyalahguna narkoba yang mulai menyalahgunakan narkoba sejak umur 10 tahun, hal ini bisa ditarik garis lurus dengan ketahanan diri remaja yang masih rendah di Kabupaten Sleman

Outcome dari kegiatan ini antara lain:

- a. BNN Kabupaten Sleman melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan melalui berbagai media di antaranya kepada pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja dan kelompok masyarakat. Peserta yang menerima informasi P4GN telah mampu menyampaikan ulang informasi bahaya narkoba kepada masyarakat di lingkungannya secara mandiri dengan metode yang sesuai dengan sasarannya;
- b. Hasil dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN kepada masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai bahaya narkoba, sehingga bisa diteruskan dan membuat berbagai macam kegiatan P4GN minimal kepada keluarga ataupun lingkungan sekitar dari masing-masing peserta untuk membentengi diri dari bahaya narkoba;
- c. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja mendapatkan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Kendala yang dihadapi pada indikator kinerja kegiatan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Pengisian survey online pada kegiatan daring sulit untuk memantau apakah responden mengisi dengan tuntas, responden kurang paham dengan pertanyaan;
- b. Persebaran responden yang luas tidak hanya khusus pada usia SMP dan SMA, tetapi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

## 2. Sasaran: Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Sasaran strategis kegiatan di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	74,82	95,11%

Definisi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pengukuran ketahanan diri keluarga untuk mengetahui kondisi perkembangan dan memetakan tingkat daya tangkal individu dan keluarga dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terancam penyalahgunaan narkoba. Indeks ketahanan keluarga merupakan hasil pengukuran kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga dengan sasaran 10 keluarga (10 bapak/ibu dan 10 anak) di Desa Bersinar Kalurahan Condongcatur, Depok. Pengukuran indeks didasarkan kepada 3 dimensi antara lain:

- a. *Beliefs system* (sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. *Organizational process* (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- c. *Communication/problem-solving processes* (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Capaian target Indeks Ketahanan Diri Remaja di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021 berada di nilai 74,82. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi tidak mencapai angka yang ditargetkan, yaitu 78,67. Analisis terkait kegagalan dalam mencapai target indikator adalah bahwa dalam proses pengisian kuesioner ketahanan keluarga, pelaksana perlu melakukan

pendampingan secara langsung kepada peserta agar pemahaman peserta mengenai pertanyaan kuesioner tidak berbeda.

Outcome kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba antara lain:

- a. Peningkatan kualitas keterampilan pola pengasuhan orangtua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan hidup sehat dalam keluarga;
- b. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja mendapatkan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja, meliputi:

- a. Memahami dengan benar masing-masing juknis kegiatan;
- b. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai;
- c. Koordinasi antara BNN Kabupaten Sleman dengan pembina fungsi baik di BNN Provinsi D.I. Yogyakarta ataupun di BNN RI harus ditingkatkan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan, hambatan di awal proses kegiatan untuk kemudian dicari solusinya;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

### 3. Sasaran: Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kemandirian partisipasi	3,44	3,44	100%

Definisi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat dan stakeholder yang secara mandiri (baik *input*, *output* dan *outcome*) dalam P4GN. Pengukuran indeks kemandirian partisipasi (IKP) dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti

narkoba yang ditandai dengan keterlibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan dengan ada tidaknya masukan (input), aktivitas (output) dan dampak (outcome) pemberdayaan anti narkoba lingkungan masyarakatnya. Nilai indeks kemandirian partisipasi (IKP) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 6 kriteria aspek bagian, yaitu: aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek sistem, aspek sarana prasarana dan aspek kegiatan. Adapun hasil pengukuran IKP terdapat pada lampiran laporan ini.

Capaian target Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021 berada di nilai 3,44 atau berkategori sangat mandiri. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi mencapai target. Analisis terkait keberhasilan dalam mencapai target indikator adalah bahwa komunikasi, jejaring kerja dan kepedulian *stakeholder* dan masyarakat untuk melakukan pemecahan masalah narkoba secara mandiri melalui SDM yang dilatih dan dibina sebagai penggiat anti narkoba telah terbangun aktif.

Outcome dari kegiatan ini antara lain:

- a. Meningkatnya pengetahuan atau wawasan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan kemauan atau kesadaran (*attitude*) tentang pentingnya pemberdayaan anti narkoba di lingkungan masing-masing;
- b. Terlaksananya pemberdayaan anti narkoba melalui tindak lanjut workshop penggiat anti narkoba (implementasi penggiat anti narkoba di lembaga dan masyarakatnya);
- c. Terbangunnya sinergi program P4GN di antara BNN Kabupaten Sleman dengan *stakeholder* dan masyarakat.

#### 4. Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	4 lembaga	4 lembaga	100%

Jumlah lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas pelayanan rehabilitasi yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban dan penyalahguna narkoba secara mandiri atau mendapat dukungan pembiayaan dari instansi pemerintah serta telah ditetapkan oleh Kepala BNN RI yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BNN dan Pimpinan Lembaga Rehabilitasi.

Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN Kabupaten berjumlah 5 lembaga rehabilitasi di luar Klinik Pratama Sembada Bersinar milik BNN Kabupaten Sleman. Lembaga tersebut yaitu Puskesmas Depok III, Puskesmas Mlati I, RS Condong Catur, Pondok Pesantren Bidayatussalikin dan PABM Nawa Cita. Dari 6 lembaga rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Sleman ada 4 lembaga yang sudah operasional atau sebesar 100% dari target yaitu 4 lembaga (Klinik Pratama Sembada Bersinar, RS Condongcatur, Pondok Pesantren Bidayatussalikin dan PABM Nawa Cita).

Hasil dari kegiatan ini merupakan kemampuan lembaga memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan/penyalahguna narkoba sesuai standar yang berlaku serta melakukan upaya penyebaran informasi/sosialisasi rehabilitasi narkoba secara internal maupun eksternal dengan berbagai kegiatan yang akan berdampak terhadap kesadaran para pecandu dan/atau penyalahguna narkoba untuk rehabilitasi. Selain berdampak kepada para pecandu dan/ penyalahguna narkoba juga kepada masyarakat atau keluarganya sehingga dapat melaporkan anggota masyarakat atau keluarganya ke tempat layanan rehabilitasi.

Enam fasilitas lembaga rehabilitasi tersebut sudah ber-PKS dengan BNNP DIY dan yang melaksanakan layanan rehabilitasi dengan dukungan pembiayaan secara mandiri ada tiga lembaga yakni Rumah Sakit Condongcatur, PABM Nawacita dan Pondok Pesantren Bidayatussalikin. Sedangkan Klinik Pratama Sembada Bersinar merupakan klinik pratama milik BNN Kabupaten Sleman dengan pembiayaan anggaran DIPA. Dua lembaga lainnya tidak termasuk dalam lembaga rehabilitasi yang operasional karena belum ada klien yang mengakses layanan rehabilitasi narkoba di lembaga tersebut.

Faktor yang menghambat pencapaian target indikator jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi yang operasional adalah sebagai berikut:

- a. Pandemi COVID-19 membuat layanan di puskesmas dan rumah sakit kurang fokus dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba karena fokus pada penanganan pandemi COVID-19;
- b. Keterbatasan SDM pada Lembaga yang menangani layanan rehabilitasi tersebut;
- c. Kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi yang ada masih sangat terbatas, sehingga masih sangat membutuhkan penguatan lembaga agar mampu memberikan layanan rehabilitasi;
- d. Masih rendahnya para pecandu dan/ penyalahguna narkoba yang mengakses secara *voluntary* ke lembaga rehabilitasi

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan stakeholder pusat maupun daerah demi tercapainya sinergitas layanan rehabilitasi;
- b. Memberikan peningkatan kompetensi bagi petugas rehabilitasi pada setiap lembaga rehabilitasi;
- c. Meningkatkan promosi dengan publikasi layanan rehabilitasi menggunakan media elektronik/media sosial.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 unit	1 unit	100%

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah

penyalahgunaan narkoba karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

IBM adalah layanan yang dapat diterapkan di masyarakat melalui kegiatan penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahguna narkoba.

Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional adalah terbentuknya suatu unit yang berasal dari kelompok masyarakat dimana unit kelompok masyarakat tersebut memberikan layanan intervensi berbasis masyarakat di wilayah kerja IBM atau sekitarnya yang masih dalam satu kecamatan dan ditetapkannya tim agen pemulihan dari unit desa tersebut.

Hasil yang dicapai pada unit penyelenggara layanan IBM yaitu:

- a. Rapat koordinasi antar Tim IBM dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman sudah tiga kali dilakukan, dalam rapat tersebut membahas terkait operasional unit IBM dan layanan IBM yang telah dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2021;
- b. Tim IBM sudah melakukan sosialisasi dan penjangkauan di wilayah dusunnya. Hasil dari kegiatan tersebut adalah masyarakat di sekitar wilayah IBM dapat lebih mengetahui program IBM dan dapat turut serta untuk membantu tim IBM dalam menjangkau klien-klien yang membutuhkan layanan IBM;
- c. Tim IBM juga sudah melakukan layanan IBM sebanyak lima kali dengan jumlah klien 12 yang berasal dari Dusun Kayen, Condongcatur dan sudah dilakukan pendampingan pemulihan kepada klien tersebut.

Faktor yang menghambat pencapaian target indikator jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi yang operasional adalah:

- a. Kondisi kasus COVID-19 yang mengakibatkan diberlakukannya PPKM pada wilayah Kalurahan IBM;
- b. Tidak semua agen pemulihan berperan aktif dalam pelaksanaan layanan IBM;
- c. Pemahaman agen pemulihan terkait program IBM yang belum maksimal;
- d. Beberapa masyarakat dan klien masih memiliki stigma negatif terhadap institusi BNN.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 demi mewujudkan penurunan kasus COVID-19;
- b. Koordinasi yang intens dengan Tim IBM terkait pelaksanaan layanan IBM;
- c. Memberikan pendampingan serta asistensi kepada Tim IBM ketika melaksanakan layanan IBM;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program IBM di Kalurahan Condongcatur.

#### 5. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,2	3,4	106%

Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan rehabilitasi diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM). Kajian ini mengambil dari data klien yang akan menyelesaikan layanan rawat inap di balai/loka Rehabilitasi atau data klien yang menjalani minimal 3 kali sesi rawat jalan di (klinik/LKS BNNP/BNNK dan balai/Loka) untuk melakukan layanan prima. Hal ini diharapkan menjadikan komitmen bagi para pemberi layanan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dan maksimal bagi masyarakat.

Kriteria pertanyaan dalam kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain:

- a. Persyaratan layanan;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;
- c. Waktu pelayanan
- d. Biaya/tarif
- e. Produk dan spesifikasi jenis layanan

- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- i. Sarana dan prasarana

Adapun indikator kinerja, target serta capaian untuk sasaran kinerja meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi bahwa Klinik Pratama BNNK Sleman sudah melakukan survey kepuasan layanan rehabilitasi pada tahun 2021 dan sudah dilakukan perhitungan oleh pembina fungsi rehabilitasi BNNP DIY dengan jumlah persentase 106% atau 3,4 dari target 3,2.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey yaitu:

- a. Tidak semua klien mengisi survey tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu tidak mempunyai HP, klien tidak hadir dalam pertemuan yang telah ditetapkan untuk pengisian survey;
- b. Waktu survey terbatas.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi alat dukung untuk pengisian survey klien;
- b. Memberikan waktu yang lebih panjang dalam pemberian survey kepada klien agar hasil lebih optimal.

## 6. Sasaran: Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

Sasaran strategis kegiatan di atas diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21	1 berkas perkara	3 berkas perkara	300%


Definisi operasional dari berkas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21 adalah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang telah selesai proses penyidikannya, sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan melalui surat penetapan P21. Untuk

mendukung Indikator Kinerja Kegiatan di atas, maka dijabarkan dalam komponen kegiatan berupa penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba. Penyelidikan kasus tindak pidana narkoba adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkoba, sedangkan penyidikan tindak pidana narkoba merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga tindak pidana narkoba yang terjadi dapat terungkap.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu 1 (satu) berkas tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P21), capaian indikator kinerja telah tercapai 300% karena realisasi mencapai 3 berkas perkara. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba dengan target indikator kinerja kegiatan yang sama yaitu jumlah perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan target 1 berkas perkara. Pada tahun 2020 tercapai 1 berkas perkara (100 %) dan pada tahun 2021 tercapai 3 berkas perkara (300 %).

Selama tahun 2021, Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan 4 kegiatan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba dan 2 kegiatan penyidikan kasus tindak pidana narkoba. Sedangkan tahun 2020, Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan 4 kegiatan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba, 1 kegiatan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, 4 kegiatan koordinasi kegiatan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba ke BNNP DIY, dan 1 kegiatan monev penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba.

Berikut ini grafik capaian indikator kinerja kegiatan jumlah berkas tindak pidana narkoba yang P-21 selama 3 (tiga) tahun terakhir.



Adapun hasil kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diselesaikan (P-21) sebanyak 3 berkas perkara dengan tersangka berjumlah 3 orang dan barang bukti berupa shabu sebanyak 16,06 gram;
- b. Kegiatan yang pertama telah dilaksanakan pada Hari Kamis s.d. Senin, 15 s.d 19 April 2021 dan telah berhasil mengamankan target operasi a.n inisial SS dkk yang dilanjutkan ke proses penyidikan. Tersangka menjadi tahanan rumah karena menderita suatu penyakit kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap di PABM Nawacita mulai tanggal 03 Juni 2021. Berkas perkara dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-2648/M.4.11/Enz.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke JPU dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021;
- c. Kegiatan yang kedua telah dilaksanakan pada Hari Kamis s.d. Selasa, 29 Juli s.d 03 Agustus 2021 dan telah berhasil mengamankan TO a.n inisial TG dkk, kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan. Tersangka berjumlah 2 (dua) orang yakni TG dan KF yang ditahan di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta. Berkas perkara dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 27 September 2021 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-4208/M.4.11/Enz.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 untuk tsk TG dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-4204/M.4.11/Enz.1/09/2021 tanggal 27 September 2021 untuk tsk KF. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke JPU dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2021.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. Adanya kerja sama dan sinergitas yang baik antara BNN Kabupaten Sleman dengan pembina fungsi di BNN Provinsi D.I. Yogyakarta;
- b. Komitmen yang kuat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara profesional;
- c. Adanya laporan masyarakat mengenai peredaran gelap narkoba.

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Belum memiliki peralatan teknologi intelijen untuk mendukung proses penyelidikan sehingga mengalami kesulitan dalam validasi terhadap informasi dari masyarakat;
- b. Keterbatasan personel dalam penyelidikan;
- c. Belum adanya pelatihan IT kepada personel yang ada.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan BNN Provinsi D.I. Yogyakarta untuk memperoleh dukungan akses informasi intelijen dengan teknologi informasi (IT);
- b. Meningkatkan kerja sama dengan para penegak hukum dan *stakeholder* terkait untuk peningkatan kinerja dalam bidang pemberantasan, baik dengan BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, pembina fungsi, dan instansi terkait seperti Polda D.I. Yogyakarta, Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, dll.;
- c. Mengajukan permohonan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi personel kepada pembina fungsi di tingkat BNN dan Biro SDM Aparatur dan Organisasi;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dengan kemudahan akses penyampaian informasi menggunakan layanan yang mudah dan aman.

#### **7. Sasaran: Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	90	87,46	97,18%

Indikator nilai kinerja anggaran diperoleh dari evaluasi kinerja atas aspek implementasi yang diukur sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi meliputi penyerapan anggaran (9,7%), konsistensi antara perencanaan dan implementasi (18,2%), pencapaian keluaran (43,5%), dan efisiensi (28,6%).


Nilai kinerja atas aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan. Hasil perhitungan terhadap nilai kinerja atas aspek implementasi yang diperoleh dari Aplikasi SmArt (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai kinerja aspek implementasi BNN Kabupaten Sleman sebesar 87,46.



Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 90. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka nilai kinerja anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dari 92,87 menjadi 87,46. Hal tersebut terjadi karena

rendahnya nilai efisiensi yaitu sebesar 57,14. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Meskipun nilai kinerja anggaran tahun 2021 tidak memenuhi target, tetapi nilai yang dicapai sudah berkategori baik.

Berikut adalah nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun terakhir.



Adapun rekomendasi sebagai langkah perbaikan ke depan antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran;
- Pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan *timeline* yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, anggaran dan kegiatan di BNN Kabupaten Sleman secara periodik.

#### 8. Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai indikator kinerja pelaksanaan (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	94	75,45	80,27%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran telah digunakan secara luas oleh K/L dan menjadi perhatian utama pimpinan satker/eselon I/K/L sebagai salah satu variabel dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sehingga penilaiannya harus akurat, transparan, dan akuntabel.

Penggunaan IKPA merupakan sebuah bentuk perubahan mindset bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya dinilai dari sisi penyerapan anggaran saja mengingat saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Perubahan paradigm tersebut sejalan dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan data yang bersumber dari transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh K/L dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penganggaran sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

Nilai IKPA diperoleh dari evaluasi kinerja atas 13 indikator yang diukur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator yang diukur meliputi penyerapan anggaran (15%), data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), capaian output (17%), pengelolaan UP dan TUP (8%), revisi DIPA (5%), deviasi halaman III DIPA (5%), LPJ Bendahara (5%), renkas (5%), kesalahan SPM (5%), retur SP2D (5%), pagu minus (5%) dan dispensasi SPM (5%). Khusus penilaian IKPA tahun anggaran 2021, penilaian indikator kinerja deviasi halaman III DIPA dan capaian output dimulai pada periode Triwulan II.

Nilai IKPA diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator dengan masing-masing bobot berkenaan dibagi dengan konversi bobot. Pada praktiknya, saat ini data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan


Anggaran Negara (OMSPAN) yang mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran. Melalui aplikasi tersebut, seluruh satker ataupun K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja secara periodik sehingga K/L dapat melakukan perbaikan dan peningkatan atas capaian kinerja pelaksanaan anggarannya.

Hasil perhitungan terhadap nilai IKPA yang diperoleh dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja BNN Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2021 sebesar 75,45.

Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
Nilai	100.00	64.70	100.00	0.00	86.00	100.00	100.00	90.58	0.00	100.00	99.57	0.00	100.00	71.68	95%	75.45
Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
Nilai Akhir	5.00	4.24	5.00	0.00	6.88	5.00	5.00	13.59	0.00	17.00	4.98	0.00	5.00			
Nilai Aspek	94.90			71.50				72.54				100.00				

Nilai IKPA BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, yaitu sebesar 94. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka nilai kinerja anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dari 92,34 menjadi 75,45. Rendahnya nilai IKPA BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 disebabkan karena adanya keterlambatan penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagihan sehingga nilai kedua indikator tersebut adalah 0 (nol), padahal bobot nilai kedua indikator tersebut masing-masing 10%. Faktor lain yang menyebabkan nilai IKPA rendah adalah adanya beberapa indikator yang tidak mencapai nilai maksimal yaitu retur SP2D (terdapat 1 retur SP2D), pengelolaan UP dan TUP (terdapat keterlambatan revolving UP), dan deviasi halaman III DIPA (pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan *timeline*).

Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun terakhir.




Adapun rekomendasi sebagai langkah perbaikan ke depan antara lain sebagai berikut:


- a. Menginventarisir daftar RO yang dikelola dan menyiapkan kertas kerja untuk menghitung dan memonitor progress dan capaiannya dalam 1 tahun;
- b. Menyiapkan metode perhitungan capaian output (rincian output/RO) untuk setiap RO yang dikelola dan melakukan identifikasi berbagai aktivitas yang relevan dalam pencapaian output untuk diperhitungkan dalam pencapaian progress (PCRO) serta menentukan entry point kapan suatu output (RVRO) dapat diakui;
- c. Memperkuat koordinasi antara PPK dan PPSPM dalam hal perekaman data transaksi (revisi DIPA, SP2D, dll.);
- d. Memperkuat koordinasi antara PPK dan rekanan terkait data kontrak;
- e. Melakukan pengisian data capaian output secara wajar, tepat, dan akurat serta mengunggah data ke OMSPAN sebelum batas akhir pelaporan (10 hari kerja bulan berikutnya);
- f. Aktif berkoordinasi dengan KPPN apabila terdapat output yang tidak terkonfirmasi dan segera melakukan perbaikan data apabila diperlukan;
- g. Pelaksanaan penarikan dana sesuai dengan time line yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, anggaran, kegiatan dan pencapaian output di BNN Kabupaten Sleman secara periodik.

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, BNN Kabupaten Sleman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.783.667.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tetapi seiring berjalannya waktu mengalami 8 (delapan) kali revisi DIPA sebagai langkah refocusing untuk penanganan pandemic COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta optimalisasi anggaran sehingga mengakibatkan berkurangnya pagu anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021, yaitu menjadi Rp 1.642.007.000 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ribu rupiah).



Realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 mencapai 98,56% atau setara dengan Rp 1.618.408.862 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dari pagu anggaran Rp 1.642.007.000 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ribu rupiah). Berikut ini merupakan grafik perbandingan realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir.



Realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten menunjukkan adanya kenaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka persentase realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Hal ini disebabkan karena adanya revisi DIPA sebagai tindak lanjut kebijakan dari Eselon I untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi anggaran terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 digunakan untuk mendukung 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program P4GN.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021**

Pada tahun 2020 BNN Kabupaten Sleman mempunyai 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Dari 9 (sembilan) target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021, terdapat 5 (lima) indikator yang memenuhi target. Adapun indikator yang memenuhi target adalah indeks kemandirian partisipasi, jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional, jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman (melebihi target) dan jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21 (melebihi target). Sedangkan indikator yang tidak tercapai adalah indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, nilai kinerja anggaran, dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 mencapai 98,56% atau Rp 1.618.408.862 (satu milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dari pagu anggaran Rp 1.642.007.000 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ribu rupiah). Persentase capaian realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,3% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 97,26%.

#### **B. Pengukuran Kinerja Anggaran**

Berdasarkan evaluasi kinerja atas aspek implementasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah sebesar 87,46. Nilai kinerja anggaran tersebut tidak memenuhi nilai target yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2021, yaitu 90. Meskipun tidak berhasil mencapai target, kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2021 sudah berkategori baik.

### C. Langkah yang Akan Dilaksanakan untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk dapat menghasilkan *outcome* kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam sehingga berbagai permasalahan terkait narkoba yang terjadi di masyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara optimal. Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja BNN Kabupaten Sleman benar-benar dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kabupaten Sleman khususnya dan D.I. Yogyakarta pada umumnya.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai langkah perbaikan kinerja BNN Kabupaten Sleman ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain agar berperan aktif dalam kegiatan P4GN;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
3. Peningkatan pendidikan personel baik struktural maupun fungsional;
4. Membangun *team building* yang baik pada satuan kerja BNN Kabupaten Sleman;
5. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web mulai dari perencanaan, implementasi, hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.
7. Pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan *timeline* yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, anggaran dan kegiatan di BNN Kabupaten Sleman secara periodik.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/154 /XII/DE/PC.00/2021/BNN Jakarta, 7 Desember 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri  
Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba  
(Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021

Kepada:

Yth. **1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;**  
**2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- e. Peratuan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024.
- f. Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja, 2020. Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- g. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari.
- h. Surat Perintah Kepala BNN RI Nomor: Sprin/ 880/ III/ DE/ PC.00/ 2021/ BNN tanggal 17 Maret 2021 tentang Daftar Nama Narahubung Aplikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja
- i. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021 sesuai Peratuan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/a. Perhitungan ....

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap **57.437** remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak **1.995** oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK;
  - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2021 adalah **51,02 (Kategori Tinggi)** dengan target angka **51 (Kategori Tinggi)**, adapun klasifikasi hasil capaian wilayah sebagai berikut:
    - 1) Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 58 Satker;
    - 2) Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 66 Satker;
    - 3) Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 79 Satker;
    - 4) Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 4 Satker ;Daftar Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam proses penghitungan Dektari Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
  4. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan



**Drs. Sufyan Syarif, M.H.**

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro Perencanaan Settama BNN

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
12	<b>BNNP BANTEN</b>	48.89	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	52.10	Tinggi
	BNN KOTA CILEGON	49.25	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG	55.15	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. BANTEN</b>	<b>51.35</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>50,02,</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
13	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	48.23	Rendah
	BNN KABUPATEN BOGOR	48.11	Rendah
	BNN KABUPATEN CIANJUR	54.40	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BANDUNG	48.38	Rendah
	BNN KOTA CIREBON	49.96	Tinggi
	BNN KOTA CIMAH	48.16	Rendah
	BNN KABUPATEN SUKABUMI	48.39	Rendah
	BNN KABUPATEN GARUT	49.52	Rendah
	BNN KABUPATEN KUNINGAN	49.03	Rendah
	BNN KABUPATEN CIAMIS	50.45	Tinggi
	BNN KOTA DEPOK	49.27	Rendah
	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.27	Rendah
	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	51.58	Tinggi
	BNN KOTA TASIKMALAYA	48.83	Rendah
	BNN KABUPATEN SUMEDANG	48.02	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. JAWA BARAT</b>	<b>49.37</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>48,86</i>	<i>Rendah</i>
14	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	53.81	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	53.69	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TEGAL	56.37	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BANYUMAS	50.19	Tinggi
	BNN KABUPATEN CILACAP	53.69	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KENDAL	50.46	Tinggi
	BNN KABUPATEN BATANG	53.82	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	49.68	Rendah
	BNN KABUPATEN MAGELANG	53.77	Sangat Tinggi
	BNN KOTA SURAKARTA	53.67	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. JAWA TENGAH</b>	<b>52.92</b>	<b>Tinggi</b>
<i>Baseline 2018</i>	<i>53,48</i>	<i>Tinggi</i>	
15	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	48.57	Rendah
	BNN KABUPATEN SLEMAN	48.33	Rendah
	BNN KOTA YOGYAKARTA	49.65	Rendah
	BNN KABUPATEN BANTUL	49.84	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. D.I.YOGYAKARTA</b>	<b>49.10</b>	<b>Rendah</b>
<i>Baseline 2018</i>	<i>56,71</i>	<i>Sangat Tinggi</i>	
16	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	48.56	Rendah
	BNN KABUPATEN SUMENEP	48.96	Rendah
	BNN KOTA MOJOKERTO	49.72	Rendah
	BNN KOTA MALANG	56.44	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATU	52.61	Tinggi
	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	49.76	Tinggi
	BNN KABUPATEN NGANJUK	50.23	Tinggi
	BNN KABUPATEN SIDOARJO	50.00	Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.76	Sangat Tinggi	



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/ 4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Jakarta, 20 Desember 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga  
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)  
Direktorat Advokasi Tahun 2021

---

Kepada :

Yth. **1. Para Kepala BNNP;**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2021 adalah 81,430 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,67 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 65 Satuan Kerja
  - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 100 Satuan Kerja
  - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 41 Satuan Kerja
  - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan**



**Drs. Sufyan Syarif., M.H**

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4283 /XII/DE/PC.01.03/2021/BNN

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	81,429	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	77,589	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,054	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	77,143	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	89,554	SANGAT TINGGI
93	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	89,732	SANGAT TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	75,446	RENDAH
95	BNN KOTA TEGAL	83,304	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	75,536	RENDAH
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	81,429	TINGGI
99	BNN KABUPATEN BATANG	78,750	TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	85,179	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	84,554	SANGAT TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	82,143	TINGGI
103	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	89,375	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	74,821	RENDAH
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	75,446	RENDAH
106	BNN KABUPATEN BANTUL	83,393	SANGAT TINGGI
107	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	81,964	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	79,643	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	78,929	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	83,036	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	80,446	TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	73,036	RENDAH
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	86,607	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	76,875	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	91,339	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	94,286	SANGAT TINGGI

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGUKURAN  
INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA ( DEKTARI )  
DAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA ( IKK )  
BNNK SLEMAN TAHUN 2021**

**A. INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA ( DEKTARI )**

<b>No</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Lokasi Sebaran Kuesioner</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
1.	7 September 2021	Dialog Interaktif Remaja	Remaja Padukuhan Gandok, Condongcatur, Sleman	8	DIPA
2.	8 September 2021	Webinar P4GN	Mahasiswa Akademik Pertanian Yogyakarta	97	NON DIPA
3.	16 September 2021	Workshop Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan	Perwakilan Siswa SMA seKabupaten Sleman	10	DIPA
4.	18 Oktober 2021	TalkShow : Raise Mental Health Awareness Against Drugs.	Siswa siswi MAN 4 Sleman	105	NON DIPA
5.	2 November 2021	Sosialisasi Bahaya Narkoba pada Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS	Siswa siswi SMK 2 Godean	22	NON DIPA
<b>Total Responden</b>				<b>242 orang</b>	

## B. INDEKS KETAHANAN KELUARGA ( IKK )

No	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Lokasi Sebaran Kuesioner	Jumlah Responden	Jenis Kegiatan
1.	11 September 2021	Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Peserta Program KKAN , yaitu : Orang Tua dan Anak ( usia Pelajar SMP) yang berdomisili di Desa Bersih Narkoba Condongcatur, Padukuhan Kayen, Depok, Sleman	20	DIPA
2.	25 September 2021				
3.	2 Oktober 2021				
4.	9 Oktober 2021				
<b>Total Responden</b>				<b>20 orang</b>	

## Daftar IKP Pemerintah Tahun 2021

No	Nama Instansi	IKP	Keterangan
1	BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SLEMAN	3,857	SANGAT MANDIRI
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	3,857	SANGAT MANDIRI
3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN	3,667	SANGAT MANDIRI
4	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN	3,667	SANGAT MANDIRI
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN	3,619	SANGAT MANDIRI
6	DINAS P3AP2KB KABUPATEN SLEMAN	3,524	SANGAT MANDIRI
7	DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN	3,524	SANGAT MANDIRI
8	DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN	3,524	SANGAT MANDIRI
9	DINAS KOMINFO KABUPATEN SLEMAN	3,524	SANGAT MANDIRI
10	DISPERINDAG KABUPATEN SLEMAN	3,476	SANGAT MANDIRI
11	BKPP KABUPATEN SLEMAN	3,476	SANGAT MANDIRI
12	DINAS TENAGA KERJA	3,476	SANGAT MANDIRI
13	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SLEMAN	3,476	SANGAT MANDIRI
14	DINAS PMPTSP KABUPATEN SLEMAN	3,476	SANGAT MANDIRI
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3,476	SANGAT MANDIRI
16	BPBD KABUPATEN SLEMAN	3,476	SANGAT MANDIRI
17	DINAS DUKCAPIL KABUPATEN SLEMAN	3,476	SANGAT MANDIRI
18	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	3,238	MANDIRI
19	INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN	3,19	MANDIRI
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN	3,19	MANDIRI
<b>RATA - RATA</b>		<b>3,51</b>	

## Daftar IKP Pendidikan Tahun 2021

No	Nama Instansi	IKP	Keterangan
1	SMK NASIONAL BERBAH	<b>3,857</b>	SANGAT MANDIRI
2	SMA N 1 SLEMAN	<b>3,619</b>	SANGAT MANDIRI
3	SMA N 1 DEPOK	<b>3,619</b>	SANGAT MANDIRI
4	SMA N 1 CANGKRINGAN	<b>3,524</b>	SANGAT MANDIRI
15	SMA N 1 NGEMPLAK	<b>3,524</b>	SANGAT MANDIRI
5	SMK YPKK 2 SLEMAN	<b>3,524</b>	SANGAT MANDIRI
6	SMK N 1 DEPOK	<b>3,238</b>	MANDIRI
7	SMK N 1 TEMPEL	<b>3,238</b>	MANDIRI
8	SMA N 1 MINGGIR	<b>3,238</b>	MANDIRI
RATA - RATA		<b>3,487</b>	

## Daftar IKP Masyarakat Tahun 2021

No	Nama Lembaga	IKP	Keterangan
1	SATGAS GANAZ#10 PURWOMARTANI	3,67	SANGAT MANDIRI
2	SATGAS REDAM MARGOKATON	3,57	SANGAT MANDIRI
3	SATGAS PANSER SARIHARJO	3,57	SANGAT MANDIRI
4	SATGAS BATARA BANGUNKERTO	3,57	SANGAT MANDIRI
5	SATGAS GRANMADS SIDOLUHUR	3,52	SANGAT MANDIRI
6	SATGAS MORTAR MOROREJO	3,24	MANDIRI
7	SATGAS SAANNI BIMOMARTANI	3,24	MANDIRI
8	SATGAS GANNAS 7 SENDANGREJO	3,24	MANDIRI
9	SATGAS GAMMAN MAGUWO HARJO	3,24	MANDIRI
10	SATGAS TRIDADI SLEMAN	3,14	MANDIRI
	RATA - RATA	3,4	

## Daftar IKP Swasta Tahun 2021

No	Nama Instansi	IKP	Keterangan
1	PADUKA CHANNEL	3,67	SANGAT MANDIRI
2	JAYANTI COLLECTION	3,52	SANGAT MANDIRI
3	PT. ARTA BOGA CEMERLANG	3,52	SANGAT MANDIRI
4	DESA WISATA GROGOL	3,52	SANGAT MANDIRI
5	LANGIT GEMILANG	3,52	SANGAT MANDIRI
6	CV.SOCCERA	3,48	SANGAT MANDIRI
7	DESA WISATA SANGUREJO	3,48	SANGAT MANDIRI
8	DESA WISATA RUMAH DOME	3,48	SANGAT MANDIRI
9	DESA WISATA GAMPLONG	3,43	SANGAT MANDIRI
10	KUSUMA SANDANG MEKARJAYA	3,43	SANGAT MANDIRI
11	DESA WISATA BLUE LAGOON	3,24	MANDIRI
12	DESA WISATA PULEWULUNG	3,24	MANDIRI
13	PT.GKBI MEDARI	3,24	MANDIRI
14	DESA WISATA EMBUNG SENJA	3,14	MANDIRI
15	DESA WISATA GARONGAN	3,14	MANDIRI
16	DESA WISATA SEMPU	3,14	MANDIRI
17	DESA WISATA DUKUH	3,14	MANDIRI
	RATA - RATA	3,37	

**NILAI IKP RATA - RATA SEMUA LINGKUNGAN BNNK  
SLEMAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI/ LINGKUNGAN</b>	<b>IKP</b>
1	PEMERINTAH	3,51
2	PENDIDIKAN	3,49
3	MASYARAKAT	3,4
4	SWASTA	3,37
<b>RATA - RATA</b>		<b>3,44</b>

**INSTANSI/LINGKUNGAN YANG TURUT BERPARTISIPASI  
DALAM PROGRAM PEMBEDAYAAN ANTI NARKOBA  
BNN KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>IKP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SLEMAN	PEMERINTAH	3,86	SANGAT MANDIRI
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	PEMERINTAH	3,86	SANGAT MANDIRI
3	SMK NASIONAL BERBAH	PENDIDIKAN	3,86	SANGAT MANDIRI
4	DINAS PENDIDIKAN	PEMERINTAH	3,67	SANGAT MANDIRI
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN	PEMERINTAH	3,67	SANGAT MANDIRI
6	SATGAS GANAZ#10 PURWOMARTANI	MASYARAKAT	3,67	SANGAT MANDIRI
7	PADUKA CHANNEL	SWASTA	3,67	SANGAT MANDIRI
8	SMA N 1 SLEMAN	PENDIDIKAN	3,62	SANGAT MANDIRI

**REKAPITULASI PENGUMPULAN DATA  
PARTISIPAN PENELITIAN KEPUJASAN LAYANAN**

Provinsi: **DI Yogyakarta**      Kab: **Sleman**  
 Nama Lembaga: **Klinik Pratama Sembada Bersinar**

**BNN 2021**

R A W A T J A L A N		Terdaftar	31-Jul	07-Agu	14-Agu	21-Agu	28-Agu	TOTAL
1	Total jumlah klien rawat jalan sejak Jan 2021	37						
2	Total jumlah klien rawat jalan (aktif) per Bimtek 2021	12	12	7	6	4	3	32
3	<b>Penambahan</b>							0
4	1. Tidak sesuai kriteria		0	0				0
5	2. Tidak bersedia		0	1				1
6	3. Tidak berhasil dihubungi		0	0				0
7	Total jumlah <b>partisipan</b> selesai mengisi		0	4	1	2	1	8
<b>R A W A T I N A P</b>								
1	Total jumlah klien rawat inap sejak Jan 2021							
2	Total jumlah klien rawat inap (aktif) per Bimtek 2021		0	0	0	0	0	0
3	<b>Penambahan</b>							0
4	1. Tidak sesuai kriteria							0
5	2. Tidak bersedia							0
6	3. Tidak berhasil dihubungi							0
7	Total jumlah <b>partisipan</b> selesai mengisi							0

**Catt**

1 Semua klien yang terdaftar sejak bulan Jan - Juli 2021

- 2 Semua klien yang **aktif mendapat layanan** sampai saat Bimtek 23 Juli 2021 --> ini yang masuk dalam Worksheet Daftar Klien Rawat jalan: termasuk klien yang sudah menyelesaikan program dan aktif sedang ikut rawatan lanjutan dalam 2 minggu  
Jika klinik tidak punya layanan lanjutan, maka klien yang sudah selesai program tidak perlu dimasukkan dalam survei
- 3 Penambahan bisa terjadi karena ada pendaftar baru yang kemudian memenuhi kriteria, atau yang sebelumnya tidak berhasil dihubungi atau tidak sesuai kriteria (cont: umur)

Note: Jangan merasa kurang atau salah jika di klinik Ibu/Bapak tidak ada yang memenuhi kriteria atau tidak ada yang bisa jadi partisipan penelitian

**DATA UNGKAP KASUS NARKOTIKA TAHUN 2019 – 2021**  
**SEKSI PEMBERANTASAN**  
**BNN KABUPATEN SLEMAN**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TSK	JENIS KELAMIN	UMUR	ALAMAT	BB	TKP	Keterangan P-21
1	2019	1	1	L	30	MLATI, KAB. SLEMAN	SHABU	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	Surat Kajari Sleman Nomor : B-2619/M.4.11/Enz.1/07/2019 tanggal 12 Juli 2019
2	2020	1	1	L	39	SEYEGAN, KAB. SLEMAN	SHABU	SEYEGAN, KAB. SLEMAN	Surat Kajari Sleman Nomor: B-1443/M.4.11/Enz.1/04/2020 tanggal 22 April 2020
3	2021	2	3	L	39	UMBULHARJO, YOGYAKARTA	SHABU	UMBULHARJO, YOGYAKARTA	Surat Kajari Sleman Nomor: B-2648/M.4.11/Enz.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021
				L	39	GODEAN, KAB. SLEMAN	SHABU	GODEAN, KAB. SLEMAN	Surat Kajari Sleman Nomor: B-4208/M.4.11/Enz.1/09/2021 tanggal 27 September 2021
				L	28	SEWON, KAB. BANTUL	SHABU	SEWON, KAB. BANTUL	Surat Kajari Sleman Nomor: B-4204/M.4.11/Enz.1/09/2021 tanggal 27 September 2021

